

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARSAWA KECAMATAN SENTAO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023

Oleh: Lilis Tri Marsa

Pembimbing: Ben Hansel Notatema Zebua, S.IP., MA

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Based on Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 110 of 2016 concerning Village Consultative Bodies, the Village Consultative Bodies (BPD) have important functions and duties in the village government system. The BPD's functions include discussing and agreeing on draft village regulations with the village head, accommodating and channeling community aspirations, and overseeing the village head's performance. These functions are carried out, among other things, to meet community needs, including development.

This study aims to determine the implementation of the functions of the Village Consultative Body (BPD) of Marsawa Village in road construction in Marsawa Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency in 2023. This study uses a qualitative research method with a qualitative descriptive type of research. The theory used for this study uses the theory of Deliberative Democracy to see the extent of the implementation of the BPD's functions.

Research results indicate that the function of the Village Consultative Body (BPD) in accommodating and channeling the aspirations of the community has been operating well through citizen dialogue sessions in each hamlet as a participatory forum, especially concerning road infrastructure needs. The BPD's function in discussing and approving draft village regulations is also carried out through the Musrenbang forum, where the BPD acts as a representative institution of the residents. However, decisions are still dominated by the executive, so some aspirations have not been accommodated. The supervisory function over the village head's performance is carried out through dialogue and deliberative meetings, although some programs, such as road construction, have not been realized due to funding limitations and cross-government coordination issues.

Keywords: BPD, Function, Supervision

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi dan tugas yang penting dalam sistem pemerintahan desa. Fungsi BPD meliputi pembahasan dan kesepakatan rancangan peraturan desa bersama kepala desa, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Fungsi tersebut dilaksanakan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya pembangunan jalan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Marsawa Dalam Pembangunan Jalan Di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan teori Demokrasi Deliberatif untuk melihat sejauh mana pelaksanaan fungsi BPD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah berjalan baik melalui ruang dialog warga di setiap dusun sebagai wadah partisipatif, terutama terkait kebutuhan infrastruktur jalan. Fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa juga terlaksana melalui forum Musrenbang, di mana BPD berperan sebagai lembaga representatif warga. Namun, keputusan masih didominasi eksekutif sehingga beberapa aspirasi belum terakomodasi. Fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa dilakukan melalui dialog dan rapat deliberatif, meski beberapa program seperti pembangunan jalan belum terealisasi

akibat keterbatasan dana dan koordinasi lintas pemerintahan.

Kata kunci: BPD, Fungsi, Pengawasan

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representatif masyarakat yang berperan penting dalam tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki tiga fungsi utama, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Fungsi tersebut menempatkan BPD sebagai unsur strategis dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Kuantan Singgingi secara administratif terdiri atas 11 kecamatan dengan total 218 desa dan kelurahan, yang menunjukkan dominannya peran pemerintahan desa dalam pembangunan daerah. Kondisi ini menuntut optimalisasi peran lembaga desa, termasuk BPD, dalam memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal.

Di Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, aspirasi masyarakat khususnya terkait pembangunan infrastruktur jalan masih belum terealisasi secara optimal. Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) tahun 2023, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan desa menjadi kebutuhan utama masyarakat. Namun, hingga tahun 2025 masih terdapat

sekitar 18.851 meter jalan desa di lima dusun yang kondisinya masih berupa jalan tanah dan belum dilakukan semenisasi maupun pengaspalan, meskipun aspirasi tersebut telah disampaikan dan tercatat sejak tahun 2023.

Data menunjukkan bahwa dari tujuh aspirasi pembangunan yang diajukan masyarakat Desa Marsawa pada tahun 2023, hanya dua kegiatan yang terealisasi, sementara lima usulan pembangunan jalan belum dilaksanakan. Padahal, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2023 mencapai Rp1.779.423.923, namun alokasi untuk pembangunan desa relatif kecil dibandingkan dengan belanja lainnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi BPD, khususnya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi kebijakan pembangunan desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singgingi Nomor 4 Tahun 2017, BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sekaligus wahana pelaksanaan demokrasi Pancasila. BPD memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa melalui monitoring dan evaluasi guna mencegah penyimpangan kewenangan dan pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, realisasi fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi oleh BPD Desa Marsawa belum sepenuhnya berdampak pada pemenuhan kebutuhan prioritas masyarakat, khususnya pembangunan jalan desa. Padahal, kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai berpotensi menghambat mobilitas, aktivitas ekonomi, dan produktivitas masyarakat desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, BPD tidak hanya dituntut sebagai lembaga penyalur aspirasi, tetapi juga harus berperan aktif dalam mengawal, mengawasi, dan memastikan kebijakan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan hasil musyawarah dan

kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai pelaksanaan fungsi BPD dalam pembangunan jalan di Desa Marsawa.

Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Jalan di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singgingi Tahun 2023”.

2. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini terletak pada belum optimalnya pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendorong realisasi pembangunan jalan di Desa Marsawa, meskipun aspirasi masyarakat telah disampaikan melalui musyawarah desa dan didukung ketersediaan anggaran desa. Padahal, pembangunan jalan merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung terhadap mobilitas, aktivitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana BPD menjalankan fungsi penyaluran aspirasi dan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel.

3. Rumusan Masalah

Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan jalan Tahun 2023 di Desa Marsawa?

4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan di desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singgingi Tahun 2023.

5. Manfaat Penulisan

Manfaat Akademis untuk memberikan sebuah pemikiran, dan juga untuk menambah referensi di kepustakaan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khusunya Jurusan Ilmu Pemerintahan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan karya ilmiah

bagi penelitian di tahun berikutnya. Manfaat Praktis sebagai bahan literasi bagi masyarakat umum, pemerintah, serta aktor politik di Provinsi Pekanbaru.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Raharjo (2021) dalam buku berjudul Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa: Teori, Regulasi dan Implementasi menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi, yaitu:

- 1) Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa
- 2) Melalui fungsi ini, BPD berperan dalam pembentukan kebijakan publik di tingkat desa, khususnya dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan desa.
- 3) Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Fungsi ini menempatkan BPD sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat desa. BPD memiliki tanggung jawab untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa agar setiap kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- 4) Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Fungsi pengawasan berarti BPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, baik dalam pelaksanaan peraturan desa, penggunaan anggaran desa, maupun pelaksanaan program pembangunan.

Dengan menjalankan ketiga fungsi tersebut, BPD berperan sebagai lembaga representatif masyarakat desa yang menjamin terselenggaranya pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat

2. Studi Terdahulu

Penelitian yang dijadikan acuan oleh peneliti adalah studi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan di desa.:

- a) Suriadi, Amir, M., dan Bahtiar (2024) berjudul Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Buton Tengah menunjukkan bahwa fungsi BPD telah berjalan dengan baik, meliputi fungsi legislasi, penyaluran aspirasi, dan pengawasan. Hal ini ditunjukkan melalui kegiatan dengar pendapat yang terbuka dengan kepala desa, penerimaan aspirasi masyarakat, serta diterimanya laporan pertanggungjawaban kepala desa oleh BPD.
- b) Rofiuddin (2021) berjudul Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa fungsi BPD dalam pembahasan dan penyepakatan peraturan desa berjalan cukup baik. Namun, fungsi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat belum optimal karena kendala komunikasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya pemahaman sebagian anggota BPD terhadap tugas dan tanggung jawabnya.
- c) Elpita Heriyanti (2017) berjudul Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa belum berjalan dengan baik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Anselmus Roby (2015) berjudul Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah menunjukkan bahwa BPD belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Hal ini terlihat dari lemahnya pengawasan pembangunan fisik desa serta belum maksimalnya penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat.
- e) Rusdia (2020) berjudul Fungsi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa BPD berperan penting dalam perencanaan pembangunan desa melalui pemberian saran dan pertimbangan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, dan kurangnya pemahaman teknis anggota BPD.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian, lokasi, dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada fungsi BPD dalam pembangunan jalan di Desa Marsawa serta menekankan pendekatan demokrasi deliberatif melalui pelibatan aktif masyarakat dalam musyawarah desa. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana fungsi penyaluran aspirasi dan pengawasan BPD dijalankan secara partisipatif dan transparan dalam pembangunan infrastruktur desa.

C. METODE

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2019) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan informan yang diyakini memiliki kompetensi terhadap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan informan yang diyakini memiliki kompetensi terhadap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.

3. Sumber Data

a. Informan

Informan adalah keseluruhan dari objek penelitian. Penelitian ini hanya dapat dilakukan bagi objek terhingga dan objek tidak terlalu banyak. Objek yang dimaksudkan disini adalah beberapa orang yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. Informan pada penelitian ini, yaitu:

1. Supono, S.Pd.SD, Kepala Desa Marsawa
2. Gunawan, Amd, Bendahara Desa
3. Sumidi, Ketua BPD Desa Marsawa
4. Muhammad Ridwan, S.Pd, Wakil Ketua BPD Desa Marsawa
5. Riyadi, Anggota BPD Desa Marsawa
6. Siti Rohana, Anggota BPD Desa Marsawa
7. Misno, Anggota BPD Desa Marsawa
8. Oneng Tutianah, Anggota BPD Desa Marsawa
9. Mardi, Anggota BPD Desa Marsawa
10. Nasriadi, Anggota BPD Desa Marsawa
11. Aldorama, Masyarakat Dusun Bumi Raya
12. Ramadhan, Masyarakat Dusun Campur Sari
13. Iskandar, Masyarakat Dusun Jaya Bakti
14. Kurnia, Masyarakat Dusun Sungai Kuning
15. Indri, Masyarakat Jati Mulya.

b. Dokumen

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika

didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara menurut Moleong (2014) adalah kegiatan melakukan percakapan dengan maksud tertentu. Dimana penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan secara sistematis yang akan diajukan kepada informan. Menurut Moleong (2012), yang dimaksud dengan informan penelitian yakni orang yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang realitas dan kondisi yang menjadi latar belakang rumusan masalah penelitian, yang diberikan baik kepada Staff Desa Marsawa maupun masyarakat Desa Marsawa.

b. Dokumentasi

Semua hal atau fenomena aktual yang relevan dengan penelitian harus dicatat melalui teknik dokumentasi. Metode dokumentasi ini untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas atau kegiatan terkait infrastruktur saat ini di Desa Marsawa.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga yaitu redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Jalan Tahun 2023 di Desa Marsawa.

1. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk konkret pelaksanaan demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Marsawa, fungsi ini dijalankan melalui

pendekatan deliberatif, yaitu dengan menciptakan ruang dialog yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Proses ini tidak sekadar bersifat prosedural, tetapi juga mencerminkan upaya BPD dalam membangun *civic engagement* antara masyarakat dan pemerintah desa.

A. Dialog Warga

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Marsawa memainkan peran penting dalam menciptakan ruang dialog warga yang bersifat terbuka, partisipatif, dan komunikatif. Berdasarkan hasil penelitian, BPD secara rutin mengadakan pertemuan dengan masyarakat di setiap dusun. Pertemuan ini dilaksanakan sedikitnya tiga kali dalam setahun, umumnya menjelang pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang).

Tabel 1 Kegiatan Dialog BPD dengan Masyarakat

No	Waktu	Dusun	Agenda
1.	Minggu 3 November	Dusun 1 dan 2	Musyawarah/dialog Dusun
2.	Minggu 4 November	Dusun 3 dan 4	Musyawarah/dialog Dusun
3.	Minggu 1 Desember	Dusun 5	Musyawarah/dialog Dusun

Sumber: Hasil wawancara dengan BPD yang diolah penulis, 2025

Dialog yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Marsawa menjadi sarana utama masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pembangunan dan persoalan sosial. Forum ini berlangsung secara terbuka dan egaliter tanpa pembedaan status sosial, sehingga mencerminkan prinsip civic dialogue dan komunikasi dua arah antara masyarakat dan BPD.

Melalui dialog warga, BPD berperan sebagai mediator deliberatif yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah desa. Praktik ini sejalan dengan konsep partisipasi inklusif dan demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya ruang komunikasi publik yang terbuka dan transparan (Dwiyanto, 2018; Habermas dalam Siregar, 2019).

Hasil penjaringan aspirasi tahun 2023 menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat Desa Marsawa didominasi oleh pembangunan infrastruktur dasar, khususnya semenisasi jalan di lima dusun, serta pengadaan lampu penerangan jalan dan drainase. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi BPD sebagai penampung

aspirasi berjalan dengan baik dan menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan pembangunan desa yang lebih responsif.

B. Diskusi Deliberatif

Mekanisme dialog deliberatif yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Marsawa menjadi ruang partisipasi publik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara terbuka. Forum ini berfungsi sebagai sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah desa serta mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif melalui musyawarah dan pencapaian kesepakatan bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa forum dialog di Desa Marsawa bersifat terbuka dan egaliter, tanpa pembedaan status sosial. BPD berperan sebagai fasilitator dan mediator yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah desa. Aspirasi yang dihimpun umumnya didominasi kebutuhan pembangunan infrastruktur, sementara usulan pengembangan ekonomi produktif masih kurang menjadi prioritas, sehingga menunjukkan adanya keterbatasan dalam pemerataan hasil kebijakan meskipun ruang partisipasi telah tersedia.

Tabel 2 Aspirasi yang di Usulkan Masyarakat Desa Marsawa Tahun 2023

No	Dusun	Aspirasi Diusulkan
1.	Dusun I / Sungai Kuning	Semenisasi ± 3.425 m
		Bantuan Pertanian/Peternakan
2.	Dusun II / Campur Sari	Pengadaan lampu penerangan jalan
		Semenisasi ± 3.680 m
3.	Dusun III / Jaya Bakti	Pembinaan UMKM
		Semenisasi ± 3.256 m
4.	Dusun IV / Bumi Raya	Semenisasi ± 6.640 m
		Bantuan Pertanian/Peternakan
5.	Dusun V / Jati Mulya	Semenisasi ± 1.850 m
		Drainase

Sumber: BPD Desa Marsawa, 2025

C. Pengambilan Keputusan

Tahap pengambilan keputusan merupakan puncak proses deliberatif yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Marsawa. Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui dialog dusun dibawa ke forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) sebagai arena resmi penentuan kebijakan pembangunan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbang Desa berfungsi sebagai wadah penyaringan aspirasi karena keterbatasan anggaran desa. Tidak semua usulan dapat diakomodasi, sehingga musyawarah berperan menetapkan prioritas pembangunan secara bersama antara pemerintah desa, BPD, dan perwakilan masyarakat.

Berdasarkan aspirasi masyarakat Desa Marsawa didominasi oleh pembangunan infrastruktur jalan di seluruh dusun, dengan tambahan usulan bantuan pertanian, peternakan, pembinaan UMKM, pengadaan lampu penerangan jalan, dan drainase. Kondisi fisik jalan yang belum memadai, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1, memperkuat penetapan pembangunan jalan sebagai prioritas utama.

Pernyataan Wakil Ketua BPD menegaskan bahwa seluruh aspirasi dibahas dalam Musrenbang dan diputuskan melalui musyawarah bersama. Hal ini menunjukkan

peran BPD sebagai penghubung komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Namun demikian, keputusan Musrenbang cenderung memprioritaskan pembangunan fisik, sementara aspirasi pengembangan ekonomi produktif, seperti UMKM, belum menjadi prioritas utama akibat keterbatasan anggaran desa.

2. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa

A. Dialog Warga

Tahap dialog warga merupakan awal penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa di Desa Marsawa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), masyarakat dari setiap dusun bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyampaikan dan membahas aspirasi pembangunan, dengan BPD berperan menyalurkan serta mengagregasikan aspirasi warga ke dalam kebijakan desa.

Hasil Musyawarah Dusun Tahun 2023 menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur jalan di Desa Marsawa masih rendah, dengan hanya sekitar 35 persen jalan dalam kondisi baik. Kondisi ini menghambat mobilitas warga dan aktivitas ekonomi, terutama distribusi hasil pertanian. Oleh karena itu, usulan masyarakat didominasi oleh pengerasan, pengaspalan, serta pembangunan jalan penghubung antar dusun dan antar desa sebagai prioritas utama.

Proses dialog dan musyawarah tersebut mencerminkan partisipasi deliberatif dan perencanaan pembangunan *bottom-up*. BPD berperan sebagai mediator antara kepentingan masyarakat dan pemerintah desa, sehingga kebijakan pembangunan jalan ditetapkan sebagai respons atas kebutuhan nyata masyarakat dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa.

B. Diskusi Deliberatif

Tahap diskusi deliberatif dilakukan oleh BPD Desa Marsawa bersama pemerintah desa dalam forum Musyawarah Desa sebagai kelanjutan dari dialog warga. Forum ini menjadi ruang penentuan prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, kondisi infrastruktur, ketersediaan anggaran, serta keberlanjutan program pembangunan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembangunan jalan ditetapkan sebagai prioritas utama karena manfaatnya yang langsung dirasakan masyarakat, terutama dalam memperlancar aktivitas ekonomi, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Keputusan ini didukung oleh kondisi jalan desa yang hanya sekitar 35 persen berada dalam kondisi baik. Usulan lain seperti lampu jalan, drainase, dan bantuan usaha tetap dicatat, namun disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa.

Meskipun pembangunan jalan disepakati sebagai kebutuhan mendesak, realisasinya belum dapat dilaksanakan pada tahun 2023 akibat keterbatasan anggaran desa dan perlunya koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hasil deliberasi dan implementasi kebijakan, sebagaimana ditemukan dalam penelitian sebelumnya terkait keterbatasan fiskal desa.

Secara keseluruhan, diskusi deliberatif di Desa Marsawa mencerminkan praktik partisipasi yang efektif dalam penentuan prioritas pembangunan. Namun, keberhasilan deliberasi tersebut masih

bergantung pada dukungan lintas tingkat pemerintahan agar keputusan yang dihasilkan tidak berhenti pada tahap perencanaan.

C. Pengambilan Keputusan

Tahap akhir pembahasan rancangan peraturan desa di Desa Marsawa dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) Tahun 2023. Dalam forum ini, BPD membawa hasil dialog warga dan diskusi deliberatif untuk disepakati bersama pemerintah desa dan perwakilan masyarakat. Hasil Musrenbang menetapkan pembangunan jalan berupa semenisasi sebagai program prioritas desa, mengingat seluruh dusun mengusulkan perbaikan jalan dengan total kebutuhan lebih dari 18 km.

Keputusan tersebut dinilai strategis karena pembangunan jalan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendukung mobilitas menuju fasilitas umum dan kawasan wisata. Wawancara dengan Ketua BPD dan Bendahara Desa menunjukkan bahwa penetapan prioritas dilakukan atas dasar pemerataan kebutuhan antar dusun, meskipun realisasinya belum dapat dilaksanakan pada tahun 2023 akibat keterbatasan anggaran.

Berdasarkan hasil Musrenbang, seluruh usulan semenisasi jalan disepakati sebagai prioritas dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk dilaksanakan secara bertahap. Namun, data APBDes Marsawa Tahun 2023 menunjukkan bahwa alokasi dana pembangunan sebesar Rp 358.680.000,00 belum mencakup pembangunan jalan, karena anggaran lebih banyak dialokasikan untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan revitalisasi bangunan desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam forum deliberatif dapat terakomodasi dalam kebijakan anggaran. BPD berupaya merepresentasikan kepentingan masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur jalan, sementara pemerintah desa lebih menekankan pertimbangan teknokratik dan keterbatasan fiskal. Hal ini mencerminkan adanya dinamika hubungan kelembagaan

antara BPD sebagai representasi masyarakat dan pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan.

Dalam perspektif demokrasi deliberatif, proses pengambilan keputusan di Desa Marsawa telah berlangsung secara partisipatif dan transparan. Namun, hasil deliberasi masih menghadapi kendala struktural, seperti keterbatasan anggaran dan dominasi pertimbangan eksekutif, sehingga konsensus deliberatif belum sepenuhnya terwujud. Dengan demikian, praktik demokrasi deliberatif di Desa Marsawa menunjukkan kemajuan pada aspek partisipasi, tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek implementasi kebijakan agar aspirasi masyarakat dapat terealisasi secara optimal.

3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

A. Dialog Warga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialog warga merupakan tahap awal dalam mekanisme pengawasan kinerja Kepala Desa yang difasilitasi oleh BPD. Dialog ini berlangsung di tingkat dusun maupun desa dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah desa. Isu yang paling dominan disampaikan masyarakat adalah kondisi infrastruktur jalan yang belum merata antar dusun dan dinilai menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, serta mobilitas warga. Data Musrenbang menunjukkan bahwa hanya sekitar 35% jalan desa berada dalam kondisi baik.

Meskipun pembangunan jalan telah ditetapkan sebagai prioritas pada tahun 2023, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan adanya kekecewaan karena program tersebut belum terealisasi. Warga menilai bahwa keputusan Musrenbang belum diikuti dengan tindakan nyata, sehingga kondisi jalan masih tetap rusak hingga akhir tahun. Hal ini memperkuat pandangan bahwa terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Ketua BPD menjelaskan bahwa keterlambatan realisasi pembangunan jalan disebabkan oleh keterbatasan anggaran desa serta perlunya koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten. Temuan ini menunjukkan bahwa dialog warga telah berjalan efektif sebagai sarana penyampaian aspirasi, namun implementasinya masih menghadapi kendala struktural. Oleh karena itu, dialog warga tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi indikator awal dalam pengawasan kinerja kepala desa, khususnya terkait komitmen terhadap keputusan pembangunan yang telah disepakati.

B. Diskusi Deliberatif

Tahap kedua pelaksanaan fungsi BPD Desa Marsawa adalah diskusi deliberatif yang dilakukan setelah aspirasi masyarakat dihimpun melalui dialog warga. Dalam forum rapat resmi bersama perangkat desa, BPD tidak hanya menampung usulan, tetapi juga menilai urgensi, kelayakan, serta kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes dan APBDes. Tahap ini menjadi krusial untuk menerjemahkan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan yang realistik sesuai kemampuan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskusi deliberatif berlangsung intensif, terutama terkait pembangunan infrastruktur jalan yang diusulkan hampir oleh seluruh dusun. Kondisi jalan desa yang hanya sekitar 35% dalam keadaan baik menjadi dasar utama penetapan semenisasi jalan sebagai prioritas. Namun, BPD juga mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan dan pemerataan antar dusun, sehingga usulan lain seperti penerangan jalan, drainase, bantuan UMKM, dan sarana wisata ditempatkan pada skala prioritas berbeda.

Dalam proses deliberasi, BPD melakukan sinkronisasi dengan keterbatasan anggaran desa. Akibatnya, meskipun pembangunan jalan ditetapkan sebagai prioritas utama, realisasinya belum dapat dilaksanakan pada tahun 2023. Sebaliknya, program dengan skala anggaran lebih kecil seperti penerangan jalan dan drainase justru dapat direalisasikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi

deliberatif BPD tidak hanya bersifat akomodatif, tetapi juga berperan sebagai mekanisme penyaringan aspirasi agar selaras dengan kapasitas fiskal dan kebijakan pembangunan desa.

C. Pengambilan Keputusan

Tahap akhir mekanisme pengawasan kinerja kepala desa dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Forum ini menjadi wadah resmi bagi BPD, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat untuk membahas serta menetapkan arah pembangunan desa. Di Desa Marsawa, Musrenbang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi sarana akuntabilitas pemerintah desa yang diawasi langsung oleh BPD dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pembangunan tahun 2023 difokuskan pada perbaikan infrastruktur jalan desa melalui semenisasi. Keputusan ini merupakan hasil dialog warga dan diskusi deliberatif yang telah dilakukan sebelumnya. Aspirasi dari setiap dusun diverifikasi oleh BPD dan kemudian disepakati bersama dalam Musrenbang, sehingga pengawasan BPD tidak berhenti pada penyerapan aspirasi, tetapi berlanjut hingga penetapan program pembangunan. Penetapan pembangunan jalan sebagai prioritas utama didasarkan pada kondisi jalan yang belum layak dan menghambat aktivitas ekonomi serta akses masyarakat ke fasilitas publik. Selain itu, semenisasi dipandang sebagai kebutuhan mendesak dengan manfaat jangka panjang. Keputusan ini juga mempertimbangkan keterbatasan anggaran desa, sehingga pembangunan direncanakan secara bertahap sesuai RPJMDes.

Ketua BPD Desa Marsawa menegaskan bahwa pengambilan keputusan dalam Musrenbang dilakukan secara terbuka dan melalui kajian BPD untuk memastikan kesesuaian kebutuhan masyarakat dengan aturan dan anggaran yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan BPD berjalan aktif dan substantif.

Dengan demikian, mekanisme pengambilan keputusan di Desa Marsawa telah mencerminkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Peran BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa terbukti efektif karena setiap kebijakan pembangunan dihasilkan melalui proses kolektif yang berbasis kebutuhan masyarakat dan regulasi yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan jalan di Desa Marsawa Tahun 2023, dapat disimpulkan:

Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: BPD berhasil menciptakan ruang dialog di setiap dusun, memberikan kesempatan bagi warga menyampaikan kebutuhan dan masalah, khususnya terkait kondisi infrastruktur jalan.

Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa: Melalui Musrenbang, BPD berperan sebagai representatif warga dalam menyampaikan aspirasi ke pemerintah desa. Namun, beberapa aspirasi belum terakomodasi sepenuhnya karena dominasi eksekutif dalam penetapan prioritas anggaran. **Melakukan Pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa:** BPD memastikan aspirasi masyarakat diterjemahkan dalam perencanaan pembangunan. Meski demikian, pembangunan jalan prioritas belum terealisasi pada 2023 akibat keterbatasan dana dan kebutuhan koordinasi lintas pemerintahan, menunjukkan pengawasan berjalan formal tetapi belum sepenuhnya efektif.

Secara umum, pelaksanaan fungsi BPD di Desa Marsawa sudah mencerminkan prinsip demokrasi deliberatif yang partisipatif dan inklusif. Namun, masih perlu peningkatan pada aspek realisasi program dan keberlanjutan kebijakan untuk mengoptimalkan peran BPD dalam pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwiyanto, A. (2018). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eko, Sutoro. (2015). Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: FPPD
- Fahmi. Irham. (2016). Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep dan Kinerja. Mitra Wacana Media: Jakarta
- Kasmir. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik). Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Emron Edison, Y. A. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: ALFABETA.
- Kaswan. (2017). Psikologi Industri & Organisasi: Mengembangkan Perilaku Produktif dan Mewujudkan Kesejahteraan Pegawai di Tempat Kerja. Bandung: Alfabeta.
- Mangkunegara, A. P. (2013). Manajemen sumber daya manusia perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Raharjo. (2021) Pokok-Pokok Dan Sistem Pemerintahan Desa: Teori, Regulasi, dan Implementasi. Depok: PT Raja Grafindo.
- Rismawati, M. (2018). Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alphabet.

Sukandarrumidi. (2002). Metode Penelitian. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Moleong, J Lexy. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Sujarweni, V. W. (2014). Metodelogi penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 74.

Jurnal

- Agnesia, R. (2022). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Desa Binamang Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Eko, S. (2021). Partisipasi Warga Desa dalam Pembangunan: Studi atas Implementasi Musyawarah Desa. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Desa, 5(2), 101–115.
- Eko, Soetoro, Titik Istiyawatun Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani, Puji Qomariyah, Sahrul Aksa, Hastowiyono, Suharyanto, And Borni Kurniawan. 2014. Desa Membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Yogyakarta.
- Haliim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif. Masyarakat Indonesia, 42(1), 1–13.
- Haryanto, S. (2020). Demokrasi Deliberatif: Teori dan Praktik dalam Tata Kelola Pemerintahan Lokal. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(2), 145–158.
- Hendrawan, A., Yuwanto, Y., & Erowati, D. (2022). Demokrasi Deliberatif Dalam Open Government (Studi Kasus Di Kota Semarang Tahun 2018-2019). JWP (Jurnal Wacana Politik), 7(1), 11.
- Heriyanti, E., & SD, Z. R. (2017). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa

- di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar (Doctoral dissertation, Riau University).
- Hidayat, R. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Musrenbang Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 115–128. Universitas Negeri Semarang
- Kustiawan, Z. (2017). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa Penaga Kecamatan Teluk Binta Kabupaten Bintan Tahun 2014. *Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Muhamad, T. (2021). Analisis Tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembangunan Di Desa Golo Mori Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat (Doctoral dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram).
- Nasution, R. (2022). Peran BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa: Perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Lokal*, 3(2), 77–88.
- NIM, A. R. (2015). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. *GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(3).
- Nurfitriani, N., & Hidayat, R. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 77–90. Universitas Hasanuddin.
- Rahmawati, N., & Pratama, F. (2023). Analisis Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam Penentuan Prioritas Pembangunan di Kabupaten Demak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang*, Vol. 20(1), 67–79.
- Riadi, F. (2019). Analisis Fungsi Kepemimpinan Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Cimahi). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 62-72.
- Rofiuddin. (2021). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi. *Jurnal Sosains: Jurnal Sosial dan Sains*, 1(3), 134–143.
- Rusdia, U. (2020). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIPOL)*, 4(2), 50–60.
- Simarmata, S. (2014). Media Baru, Ruang Publik Baru, dan Transformasi Komunikasi Politik di Indonesia. *Jurnal Interact*, 3(2), 18–36.
- Siregar, D. (2019). Demokrasi Deliberatif Habermas dan Implikasinya terhadap Tata Kelola Pemerintahan Lokal. *Jurnal Transformasi Pemerintahan*, 6(1), 12–25.
- Suriadi, Amir, M., & Bahtiar. (2024). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Buton Tengah. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 15(1), 109–117.
- Widianingsih, I., & Nugroho, R. (2020). BPD sebagai Lembaga Representatif dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 8(3), 189–203.
- Yuliani, T., & Pratama, F. (2020). Tantangan Implementasi Musyawarah Desa dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 4(1), 55–70

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014
tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110
tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah nomor 04 Tahun 2017
tentang Badan Permusyawaratan
Desa

Peraturan Kepala Desa Marsawa Nomor 08
Tahun 2022 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
Marsawa Tahun Anggaran 2023

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Marsawa Nomor 04 Tahun 2022
Tentang Persetujuan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023.